



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/13.13/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari: -----



Nama : **Bhamatra Tresna Samudra, S.IP**
No.KTP : 3201282502830006
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Warung Menteng RT 003/
RW 002, Desa Warung Menteng,
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten
Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 25 Februari 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Cijeruk

Nama : **Muhammad Badritamam**
No.KTP : 3201280204880001
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Babakan RT 003/ RW 001
Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk,
Kabupaten Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 02 April 1988
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Cijeruk

Nama : **Yeni Raachmawati Suhur**
No.KTP : 3201285807800006
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Geblug RT 001/ RW 001
Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk,

Kabupaten Bogor

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Juli 1980

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Cijeruk

dengan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
tertanggal 23 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register
temuan Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Nomor Register:
01/TM/PL/ADM/Kab/13.13/I/2019 selanjutnya disebut
sebagai **PENEMU** -----

MELAPORKAN

**Aisah Nurhayati, S.Pd (Calon Anggota Legislatif DPRD
Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 Nomor Urut 8
Partai Kebangkitan Bangsa)**, beralamat di Kp. Cibadak
RT002/ RW 002 Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk,
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TERLAPOR** -----



Telah membaca Temuan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah memeriksa Temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan Penemu -----

Tentang Waktu dan Peristiwa Temuan -----

1) Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018
Pukul 10.00 WIB, Sdr. Bhamatra Tresna Samudra,
S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati berangkat
dari kantor UPK DAPM Kec. Cijeruk menuju BRI Unit
Cijeruk yang berada di Pasir Muncang Kecamatan
Caringin untuk keperluan setoran rekening, *print out*
dan penggantian Buku Rekening Lembaga UPK PNPM
Cijeruk dan Penggantian ATM atas nama Bhamatra
Tresna Samudra, S.IP; -----

- 2) Bahwa Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati tiba sekitar Pukul 10.30 WIB dan langsung mengambil nomor antrian dengan nomor antrian 131 untuk *Teller* dan antrian nomor 30 untuk *Customer Service* (CS), setelah selesai melakukan setoran rekening akhirnya kami menunggu panggilan dari CS BRI Unit Cijeruk; -----
- 3) Bahwa tepat setelah antrian 29 selesai, Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) mendengar panggilan dari CS untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Warungmenteng dan menghadap ke CS Sdri. Fitriani dan Sdri. Aisah Nurhayati (terlapor) selang beberapa lama diikuti oleh Saudara Maman Patuloh (Kades Warungmenteng) dan Sdr. Agung (Staf Desa Warungmenteng), disitu Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) melihat ada proses yang patut diduga sebagai pembukaan rekening/penarikan Rekening untuk BUMDES Desa Warungmenteng karena tidak lama setelah dari CS Sdri. Fitriani dan Aisah Nurhayati ini menuju Teller lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di buku register CS BRI Unit Cijeruk dan Rekaman CCTV BRI Unit Cijeruk pada hari senin tanggal 3 Desember 2018; -----
- 4) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Cijeruk berkirin surat kepada Bpk. Camat Cijeruk perihal permintaan Surat Keputusan (SK) mengenai BUMDES di wilayah kecamatan Cijeruk (*Terlampir*) guna memastikan daftar nama pengurus Bumdes yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa, surat tersebut di antarkan oleh Muhammad Badri Tamam dan Sdri. Yeni Rachmawati Suhur selaku Anggota Panwascam Cijeruk dan bertemu dengan Bpk. Jekeh Staf Kasi Pem Kecamatan Cijeruk, untuk menanyakan perihal permintaan SK Bumdes tersebut dan dijawab belum ada Salinan SK-nya; -----





- 5) Bahwa kemudian Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP memerintahkan kepada Muhammad Badri Tamam selaku Anggota Panwascam Cijeruk untuk mendatangi kantor Kecamatan Cijeruk untuk meminta Salinan Surat Keputusan BUMDES se-Kecamatan Cijeruk. Kemudian Muhammad Badri Tamam mendapatkan Surat Keputusan BUMDES dari Bapak Jejeh (Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Cijeruk); -----
- 6) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP kembali menugaskan Muhammad Badri Tamam untuk melakukan koordinasi ke Desa Warung menteng terkait Surat Keputusan BUMDES yang didalam terdapat nama Aisyah Nurhayati, S.Pd. untuk dilakukan klarifikasi tentang kebenaran SK BUMDES Tersebut; -----
- 7) Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Sdr. Muhammad Badri Tamam berangkat menuju Kantor Desa Warungmenteng tapi tidak bertemu dengan Sekdes maupun Kades Warungmenteng; -----
- 8) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Muhammad Badri Tamam kembali berangkat menuju rumah Sekdes Warung Menteng dan Bertemu dengan Ibu Lilis Fadilah selaku Sekdes Desa Warungmenteng. Bahwa menurut keterangan beliau Sdri. Aisyah Nurhayati telah mengundurkan diri secara lisan tapi tidak ada surat pengunduran dirinya dan akan mengecek arsip ke desa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019. Bu Sekdes mengatakan bahwa benar ada penyertaan modal ke BUMDES Desa Warung menteng pada bulan Desember dan ada penarikan dari Rekening Bumdes yang dilakukan oleh Ketua Bumdes Sdri. Fitriyani dan Bendahara Bumdes Sdri. Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; -----
- 9) Bahwa kemudian pada pukul 10.10 WIB hari Jum'at 18 Januari 2019 Muhammad Badri Tamam kembali

bertemu dengan Ibu Lilis Padilah di Kantor Desa Warungmenteng dan mendapatkan Fotocopy Buku Rekening BUMDES Desa Warungmenteng dengan nomor Rekening 0807-01-049990-53-7 dan Surat Pernyataan tidak terikat sebagai pengurus BUMDES Desa Warungmenteng (Terlampir). Menurut Ibu Lilis bahwa surat Pernyataan tersebut sudah diberikan ke Bawaslu dengan menugaskan Sdr. Rifki dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). -----



10) Bahwa kemudian pada hari Jum'at 18 Januari 2019 pukul 13.00 WIB Sdr. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP., Sdr. Muhammad Badritamam dan Sdri. Yeni Raachmawati Suhur Panwascam Cijeruk mengadakan rapat Pleno yang hasilnya patut diduga bahwa yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ***"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*** Jis. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k: -----

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: -----
- k. mengdurkan diri sebagai: -----
- 1) gubernur wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota; -----
 - 2) kepala desa; -----
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam

sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; -----

4) aparat sipil negara; -----

5) anggota tentara nasional Indonesia; -----

6) anggota kepolisian negara republik Indonesia;

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. -----

11) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uraian di atas Panwaslu Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah bersepakat di dalam rapat Pleno, bahwa **Sdri. Aisyah Nurhayati, S.Pd** diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu sehingga Temuan Panwaslu Kecamatan Cijeruk harus dilakukan persidangan administrasi pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten Bogor. -----



Tentang Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----

1) Bahwa **Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September Tahun 2018, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 267/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 278/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 298/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----



- 2) Bahwa **Sdr. Aisah Nurhayati, S.Pd** sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 diduga melanggar ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ***“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”***. -----
- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota: -----
- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: -----
- k. mengundurkan diri sebagai: -----
- 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota; -----
 - 2) kepala desa; -----
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; -----

- 4) aparat sipil negara; -----
- 5) anggota tentara nasional Indonesia; -----
- 6) anggota kepolisian negara republik Indonesia;
- 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. -----



2. Barang Bukti Penemu -----

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam temuannya, Penemu mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1 Salinan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Bogor Nomor 079/BAWASLU-PROV.JB-04/HK.01.01/XI/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. -----

Bukti P-2 Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Periode 2018 – 2023. -----

Bukti P-3 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Bukti P-4 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 262/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-

Kab/XII/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----



Bukti P-5 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 267/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Bukti P-6 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 278/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Bukti P-7 Salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 298/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Bukti P-8 Fotocopy Surat Pernyataan perihal tidak terikat dalam Kepengurusan BUMDES Desa Warungmenteng. -----

Bukti P-9 Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Cijeruk Nomor 347/PANWASCAM/JB-04-39/HK.01.01/XII/2018 Perihal Permintaan SK Bumdes. -----

Bukti P10 Fotocopy Buku Rekening BRI Unit Cijeruk atas nama BUMDES Warungmenteng. -----

PETITUM -----
Berdasarkan bukti dan uraian di atas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1) Menyatakan bahwa terlapor **Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; -----
- 2) Menyatakan **Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd** Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bogor untuk mencoret **Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd** dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Bogor dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil. -----

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu -----

Penemu dalam sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Jekeh dan Sdri. Heni Hendrawati.

- 1) Sdr. Jekeh (Staff Seksi Pemerintahan Kecamatan Cijeruk) memberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa Saksi dilahirkan di Bogor pada tanggal 08 bulan Agustus 1963 (umur 56 tahun), pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, agama islam,



beralamat di Kp. Tajurhalang RT 001/ RW 004
Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten
Bogor. -----

- Bahwa Saksi adalah Staff Seksi Pemerintahan Kecamatan Cijeruk; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi administrasi kepengurusan BUMDES berada di Seksi Pemerintahan. Bahwa Saksi mendapat tembusan SK dari Kepala Desa Warungmenteng yang disampaikan ke kecamatan. -----
- Bahwa Terlapor tertera sebagai Anggota Pengurus BUMDES. Saksi mendengar pengunduran diri Terlapor, namun saksi belum mendapatkan tembusan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan pemberhentian atau pengunduran diri dari Terlapor secara administrasi harus ditembuskan ke Kecamatan Cijeruk; -----
- Bahwa sampai hari ini Saksi belum menerima tembusan pengunduran diri dan penggantian anggota. Saksi Pernah mendengar pernyataan pengunduran diri Terlapor, akan tapi sampai saat ini belum ada tembusan; -----
- Bahwa Saksi bertugas di kecamatan sebagai staff pelaksana seksi pemerintahan dan di kepemiluan sebagai Anggota Sekretariat PPK di bidang logistik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan SK BUMDES, pembentukan dan pengangkatan pengurus BUMDES oleh Kepala Desa, untuk pengawasan di bidang kegiatan dan pembinaan oleh kecamatan; -----
- Bahwa BUMDES di Kecamatan Cijeruk belum berjalan dengan baik karena pembentukannya baru di tahun 2018; -----
- Bahwa pihak kecamatan sudah menerima tembusan SK Penetapan BUMDES Desa Warungmenteng Nomor 07 Tahun 2017 tanggal 26 Maret Tahun 2018;





- Bahwa Saksi mendengar informasi terkait dengan pemberhentian Terlapor pada bulan Juli 2018, namun sampai saat ini belum ada tembusan ke kecamatan; -----
- Bahwa pihak kecamatan telah memberikan ARSIP SK atas se-izin pimpinan; -----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa dana BUMDES bersumber dari dana APBN (dana desa) baik dari pembentukannya maupun modal usahanya; -----
- Bahwa struktur organisasi BUMDES terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota;-----
- Bahwa yang dapat mengambil uang ke bank yaitu Bendahara dengan Kepala Desa. Ketua BUMDES atas seizin Kepala Desa dapat mengambil uang ke bank; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini belum ada pernyataan modal, baru pembentukan kepanitian, untuk bidang usahanya sepengetahuan Saksi di APBD tahun 2019. -----

2) Sdri. Heni Hendrawati (UPK PNPM Kecamatan Cijeruk) memberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 bulan Januari 1970 (umur 49 Tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, beralamat di Kp. Lengis RT 002/ RW 005 Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.--
- Bahwa Saksi tidak bertugas di BUMDES, melainkan bertugas di PNPM dan DAPM; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Saksi berada di bank BRI untuk setor DAPM ke cabang BRI, sekitar jam 10 (sepuluh) Saksi berangkat dan mengambil nomor antrian untuk kepentingan setoran DAPM ke *teller* dengan nomor antrian 131 (seratus tiga puluh satu); -----
- Bahwa Saksi berangkat dengan Pak Bhamantra Tresna untuk ganti kartu atm, sedangkan Saksi untuk penyetoran dana DAPM; -----

- Bahwa Saksi mendengar *customer service* memanggil BUMDES Desa Warungmenteng, Saksi melihat yang maju ke depan adalah Bu Ais (Terlapor) dan Ketua BUMDES; -----
- Saksi mengetahui Bu Ais (Terlapor) dan Ibu Fitri sebagai Ketua BUMDES setelah melihat struktur BUMDES Desa Warungmenteng; -----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa pertama-tama, saya menyampaikan Terimakasih kepada Ketua majelis yang saya hormati atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan pribadi saya (terlapor); ----
- 2) Bahwa menanggapi dari penemu ketua panwascam kecamatan cijeruk (Bapak Bhamantra Tresna Samudra, S.IP) beserta anggota (Yeni Rahmawati dan Muhamad Badri Tamam) maka dengan ini saya **Aisyah Nurhayati** sebagai (terlapor) akan menjelaskan apa yang telah penemu laporkan kepada BAWASLU; -----
- 3) Bahwa pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 memang betul saya ada di Bank BRI KCP Cijeruk untuk mencairkan uang BUMDES, saat itu saya melaksanakan kewajiban saya sebagai bendahara untuk mencairkan uang tersebut dikarenakan belum ada pengganti bendahara baru; -----
- 4) Bahwa BUMDES Warung Menteng diberntuk pada bulan Maret 2018, SK saya sebagai bendahara BUMDES Warung Menteng 2018 sampai 2023, pada tanggal 1 Juli 2018 sebelum saya mendaftar menjadi bakal calon legislatif dan beberapa kegiatan saya di bidang lain maka saya secara lisan mengundurkan diri sebagai bendahara BUMDES Warung Menteng dan itu sebelum DCT, dikarenakan bendahara BUMDES belum ada penggantinya akhirnya pada tanggal 3 Desember 2018 ketua BUMDES dan saya mencairkan uang karena di khawatirkan menjadi SILPA; -----



5) Bahwa Penemuan Ketua Panwascam (Bapak Bhamantra Tresna Samudra S.IP) beserta Anggota terhadap saya yang kejadiannya berada di Bank BRI KCP Cijeruk menurut mereka merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, tetapi saat itu saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah baca perihal aturan-aturan yang ada, jika memang itu sebagai pelanggaran buat saya, kenapa tidak ada teguran ke saya secara lisan atau tulisan dari ketua panwascam atau anggotanya, di sini pihak panwascam malah datang ke kantor desa Warung Menteng, datang ke kantor kecamatan cijeruk dan berkunjung ke rumah sekdes Warung Menteng untuk mencari bukti dan mencari tahu apakah benar saya (Aisyah Nurhayati) masih ada di dalam kepengurusan BUMDES Warung Menteng, dan ini bahan atau bukti mereka melaporkan saya ke Bawaslu, setelah mereka mempunyai dan mendapatkan bukti bahwa saya masih ada di dalam ke pengurusan BUMDES Warung Menteng, pihak dari panwascam langsung melaporkan saya ke BAWASLU tanpa ada klarifikasi atau teguran terlebih dahulu, **Apakah Tugas Panwascam Seperti Itu?**; -----

6) Bahwa Menurut saya Ketua Panwascam (Bapak Bhamantra Tresna Samudra S.IP) beserta anggotanya (Yeni Rahmawati Suhur dan Badri Tamam) sudah mendzolimi saya dengan melaporkan saya langsung tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, padahal rumah ketua Panwascam sangat dekat sekali dengan rumah Terlapor (Aisah Nurhayati), apalagi yang terhormat Ibu Yeni Rahmawati Suhur (Anggota Panwascam) yang masih bekerja sebagai perangkat desa di Desa Palasari adalah teman saya yang sama-sama mempunyai PAUD di Kecamatan Cijeruk yang selama ini pengisian DAPODIK serta pendataan peserta didiknya itu selalu dibantu oleh saya (Aisah Nurhayati) sebagai Operator PAUD Kecamatan Cijeruk sampai lembaganya itu mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), memang



betul menurut mereka yang mempunyai dasar aturan saya telah melanggar peraturan administrasi tapi apakah memang tugas panwascam itu harus langsung melaporkan tanpa menegur saya atau sekedar memberitahukan saya dahulu, saya sangat mengapresiasi sekali PANWASCAM Cijeruk yang telah berhasil melaporkan atas pelanggaran salah satu Caleg dari Partai PKB, menurut mereka ini kinerja yang membanggakan tertinggi karena telah berhasil menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon sehingga bisa menambah prestasi mereka di BAWASLU, tapi menurut saya apa yang dilakukan Panwascam kurang tepat karena sebelumnya tidak ada klarifikasi dahulu; -----

- 7) Bahwa aturan yang ditegakan oleh Panwascam sebagai Pengawas Pemilu terhadap salah satu Caleg DPRD Kab. Bogor ini merupakan tindakan yang sangat bagus menurut mereka, tetapi apakah harus langsung melaporkan tanpa ada teguran dulu, jika memang tugas panwascam itu menemukan pelanggaran dan langsung melaporkan, betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus dilaporkan kepada BAWASLU, mungkin pertiap jam akan menyidangkan perkara-perkara pelanggaran yang akan menguras energi yang melelahkan, saya yakin tidak hanya saya saja atau tidak hanya di saya saja yang melanggar aturan seperti ini; -----
- 8) Bahwa **Mudah-mudahan laporan ini tidak ada unsur titipan pihak lain, unsur dendam pribadi, unsur penjejalan, unsur sentimentil, unsur mencari keuntungan pribadi dan unsur penyalahgunaan wewenang, jika semua unsur di atas secara sah terbukti saya minta majelis hakim yang terhormat merekomendasikan ke KPU: -----**
 - **Mencopot mereka dari panwascam karena tidak cakap dan menyalahi wewengangnya; -----**
- 9) Bahwa hemat saya sebagai caleg, tentunya TUGAS KITA SEMUA sama-sama sebagai corong terdepan untuk terselenggaranya Pemilu ini yang BAIK DAN

BENAR, KPU, BAWASLU, PANWASCAM, CALEG DAN MASYARAKAT UNTUK KESUKSESAN HAJAT DEMOKERASI ini dengan: -----

1. Memupuk ke masyarakat bagaimana pentingnya suara mereka untuk terselenggaranya pemerintahan; -----
2. Mengedukasi masyarakat supaya mempunyai ANIMO yang tinggi dalam menyampaikan hak suaranya. -----
3. Mensosialisasikan mereka aturan PEMILU, tugas pokok wewenang KPU, BAWASLU, PANWAS sampe ke tingkat bawah. -----



10) Bahwa **JADI MENURUT KAMI JANGAN JADIKAN PARTAI, CALEG, SIMPATISAN DAN MASYARAKAT SEBAGAI MUSUH UNTUK DICARIKAN KESALAHANNYA TAPI SEBAGAI REKAN YANG SAMA-SAMA SALING MANGAWASI DAN BELAJAR BERSAMA UNTUK SUKSESNYA PEMILU INI;** -----

11) Bahwa mohon maaf jika, yang saya sampaikan ini terlalu mendalam sampai ke hal yang tidak semestinya di forum yang terhormat ini karena kami kecewa, merasa tidak ada musyawarah dan mediasi yang saling mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan dengan sewenang-wenang Panwascam merekomendasikan sanksi pencopotan DCT tanpa melihat dan mengklarifikasi kesalahan baik ringan, sedang dan berat ini yang kami sayangkan; -----

Oleh karena itu saya tuangkan disini semua tanggapan sebagai Terlapor.-----

Demikianlah tanggapan saya sebagai (Terlapor). -----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Untuk membuktikan dalil-dalil dalam tanggapan/Jawabannya, Terlapor mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti T-1 Salinan Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa

Warungmenteng Kecamatan Cijeruk
Kabupaten Bogor Periode 2018-2023; -----
Bukti T-2 Salinan Surat Pernyataan Pengunduran
Diri dari Pengurus Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) Desa Warung Menteng
Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
karena akan mecalonkan diri sebagai
Caleg DPRD Kab Bogor tertanggal 01 Juli
2018; -----

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----



Terlapor dalam sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdri. Lilis Padilah dan Sdr. Moch Sumarwan; -----

1) Sdri. Lilis Padilah (Sekretaris Desa Warungmenteng) memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dilahirkan di Bogor pada tanggal 07 Maret 1981 (umur 37 Tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, agama islam, beralamat di Kp. Cibadak RT 002/ RW 002 Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa Pak Tresna dan Pak Badru datang bertemu dengan Saksi di rumah untuk menanyakan keterlibatan Bu Ais (Terlapor) di BUMDES Warungmenteng; -----
- Bahwa Pak Tresna dan Pak Badru meminta buku rekening BUMDES, karena pada saat itu Saksi sedang tidak pegang di rumah, akhirnya Saksi memberikan buku rekening keesokan harinya di Kantor Desa Warungmenteng berikut pada saat itu Bapak Tresna meminta surat pernyataan atau pengunduran diri Bu Ais (Terlapor). Karena Saksi belum menerima terkait surat pengunduran diri, Saksi harus menanyakan dulu ke pihak staff desa karena Saksi baru menerima surat pernyataan dari Ibu Ais (Terlapor); -----



- Bahwa saksi di Desa Warung Menteng sebagai Sekretaris Desa; -----
- Bahwa sosialisasi pembentukan BUMDES pada tanggal 23 Maret 2018 dan SK pembentukan BUMDES pada tanggal 26 Maret 2018;-----
- Sepengetahuan Saksi Kepala Desa Warungmenteng sudah memberhentikan Bu Ais (Terlapor) sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng pertanggal 07 Juli 2018; -----
- Saksi memberikan keterangan kepada Pak Tresna dana BUMDES harus dicairkan pada bulan Desember 2018 karena dikhawatirkan terjadi SILPA; -----
- Saksi belum memberikan tembusan kepada Pak Jejuh karena Saksi belum melaporkan laporan tahunan yang akan diberikan di bulan januari atau februari; -----
- Bahwa pada saat Bu Ais (Terlapor) akan mencalonkan diri sebagai Caleg, Bu Ais (Terlapor) mengundurkan diri secara lisan, akan tetapi Saksi belum menerima surat pengunduran diri Bu Ais (Terlapor) secara tertulis; -----
- Bahwa Pak tersna melakukan klarifikasi kepada Saksi di bulan januari sesudah pencairan dan menanyakan surat pengunduran Bu Ais (Terlapor) sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng; -----
- Bahwa Saksi memberikan jawaban klarifikasi tidak mengetahui surat pengunduran diri Bu Ais (Terlapor) sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng dan akan menanyakan kepada perangkat desa, ternyata ada surat pernyataan, tetapi bukan surat pengunduran Bu Ais (Terlapor) sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng melainkan Surat Pernyataan Bu Ais (Terlapor) tidak terlibat sebagai Pengurus BUMDES dan disampaikan kepada Pak Rifqi;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Pernyataan Bu Ais (Terlapor) tidak terlibat sebagai Pengurus BUMDES sekitar awal September; -----



- Bahwa Saksi bukan sebagai Ketua BUMDES; -----
- Bahwa pada saat Saksi melihat dari fotokopi rekening ada dua kali pencairan, yaitu bulan Desember dan Januari; -----
- Bahwa Saksi membenarkan SK Desa Warungmenteng Nomor 009 dan mengetahui terbit tanggal 7 juli; -----
- Bahwa Bu Ais (Terlapor) sudah mengundurkan diri secara lisan dan sudah dibuat SK pemberhentiannya; -----
- Bahwa pada saat pembuatan spesimen Bank BRI itu kelalaian dari Pemerintah Desa Warungmenteng, dikarenakan khawatir terjadi SILPA, maka Saksi memberi masukan ke Pengurus BUMDES harus dicairkan sebelum akhir Desember; -----
- Bahwa terkait bukti P-10 yang diajukan oleh pelapor, saksi membenarkan bahwa saksi yang memberikan informasi buku rekening tersebut kepada Pelapor, dan benar bahwa yang melakukan pencairan adalah Bu Aisah (Terlapor); -----
- Bahwa pada saat itu Terlapor tidak melakukan fungsi-fungsi sebagai bendahara karena di Kecamatan Cijeruk Desa Warungmenteng baru dibentuk BUMDES dan baru penanaman modal. Jadi keberadaan Bu Ais (Terlapor) masuk struktur hanya untuk keperluan pencairan; -----
- Bahwa SK BUMDES yang dibuat oleh Saksi, yang asli diberikan kepada yang bersangkutan dan fotokopinya diarsipkan; -----
- Bahwa untuk pencairan BUMDES harus ada ketua dan bendahara, waktu itu kita belum bikin struktur baru dan belum ada pergantian bendahara baru, jadi masih pakai yang lama. kalau misalkan ketua dan bendahara tidak ada, tidak bisa dicairkan; -----
- Bahwa pada saat pencairan di bank BRI menggunakan SK BUMDES yang lama; -----

- Bahwa Saksi belum menerima Surat pengunduran diri Ibu Ais (Terlapor), yang ada SK pemberhentian tanggal 07 Juli 2018; -----
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Bu Ais (Terlapor) selaku kakak Saksi; -----

2) Sdr. Moch. Sumarwan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Sdr. Moch. Sumarwan, dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Maret tahun 1980 (umur 38 tahun), beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Pasir Muncang RT 001/ RW 001, Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung;; -----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dalam sidang ini sebagai Saksi; -----
- Bahwa Saksi bukan sebagai perangkat desa atau struktur desa tapi sebagai rekan Terlapor, yaitu hanya rekan kerja dan rekan diskusi Terlapor; ----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terlapor sudah mengundurkan diri sebagai Bendahara Bumdes, namun belum ada penggantinya; -----
- Bahwa Terlapor merupakan teman kerja Saksi di program pemberdayaan sanitasi berbasis masyarakat dari Dinas PUPR Bandung yang diangkat oleh Satuan Kerja Bandung untuk pemberdayaan masyarakat (SANIMAS); -----
- Bahwa dalam kepemiluan saya tidak, bumdes tidak, dan perangkat desa juga tidak; -----
- Bahwa pada saat pencairan saya tidak berada ditempat cuma pada saat itu saya ada komunikasi dengan beliau, pas hari pencairan pun saya tahunya beliau ada di Bank BRI lewat komunikasi. Saya tida berada di bank; -----
- Bahwa saya mengetahui Bu Asiah di BUMDES. Saya tahu pas bulan desember karena sebelum pencairan kominukasi, saya mengetahuinya dari situ. Terkait dengan pergantian SK saya tidak menegatuhi; -----



- Bahwa terkait dengan pendanaan PUPR, jadi SANIMAS berbasis masyarakat itu pendanaannya itu dari bank dari luar negeri, saya dapat gaji dari dinas PUPR Bandung; -----
- Bahwa Bu Ai sebagai rekan kerja dan atasan beliau sebagai senior fasilitator, kontraknya sudah habis pertanggal 31 Desember. Jadi ketika proses pencalonan ketika di bulan agustus dan september kontraknya masih? Jadi untuk kontrak saya pribadi habis tanggal 31 Desember kalau untuk bu ayi saya tidak tahu; -----

7. Keterangan Lembaga Terkait -----



Bahwa dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dalam perkara *a quo* Majelis Pemeriksa menghadirkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Warungmenteng sebagai lembaga terkait yang menyampaikan keterangan sebagai berikut: -----

1) Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor) -----

- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Bogor memberi tugas kepada Yana Nurheryana, S.Ag., MM (Anggota KPU Kabupaten Bogor Divisi Teknis Nomor Hp: 08567060206, Gumilar Darmadi, SE., NIP: 19820805 200912 1002 (Pangkat/Gol Ruang Penata/III/c) Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas No. Hp: 082112324577, dan Mega Tresnowati, A.Md., NIP: 19870920 201012 2007 (Pangkat/Gol Ruang Pengatur Tk.I/II/d) Fungsional Umum Subag Teknis Pemilu dan Hupmas Hp: 0811210819 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 105/PL.01.4-ST/3201/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019; -----
- Bahwa Yana Nurheryana, S.Ag., MM dalam keadaan sehat; -----
- Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bogor yang tentunya ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif dan Pimpinan Partai



Politik sesuai dengan tingkatannya dalam dokumen yang kami miliki Model BB.1 DPRD Kabupaten/Kota, Model BB.2 DPRD Kabupaten/Kota Saudara Aisah Nurhayati tidak menyatakan sebagai Pegawai, tidak menyatakan sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Lainnya demikian juga di keterangan dokumen-dokumen yang kami miliki tidak ada satupun yang berkaitan tentang informasi atas dokumen yang disertakan bahwa Saudara Aisah sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Dapil 3 DPRD Kabupaten Bogor sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Lainnya. Karena seperti yang dinyatakan dalam regulasi perundang-undangan baik undang-undang 7 dan Peraturan KPU Nomor 20 dan PKPU 31 Tentang Tata Cara Pencalonan jelas menyatakan ketersediaan untuk mengundurkan diri dan mencabut jika memang masuk dalam kategori sebagai orang-orang yang masuk dalam Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lainnya, dengan demikian KPU Kabupaten Bogor menetapkan berdasarkan tahapan DCS kemudian menjadi tahapan DCT, Ibu Aisah tidak terdaftar sebagai pengurus atau karyawan Badan Usaha Lainnya; -----

- Bahwa KPU Kabupaten Bogor dalam hal pencalonan sudah melakukan sosialisai kepada Partai Politik Peserta Pemilu, berdasarkan PKPU 20 dinyatakan kewajiban dan tugas KPU sesuai dengan tingkatannya adalah melakukan sosialisasi atas pencalonan, memeriksa kelengkapan persyaratan dan bahkan melakukan tindakan dalam bentuk mengumumkan di media cetak lokal dan nasional tentang syarat dan kelengkapan untuk menjadi anggota legislatif sesuai dengan jenjang dan tingkatannya. Hal itu dibuktikan dengan terdaftarnya seluruh peserta

pemilu di Kabupaten Bogor menyertakan dokumen persyaratan seperti yang diinginkan dalam peraturan perundangan. Jadi kami pastikan bahwa setiap pada peserta pemilu partai politik itu KPU Kabupaten Bogor telah melakukan tahapan sesuai dengan pertauran perundangan termasuk mengumumkan apa saja yang menjadi syarat bagi Partai Politik dalam mengusulkan Calon Anggota Legislatif; -----



- Bahwa pertama salah satu kelengkapan yang diterima oleh kpu kabupaten bogor dari partai politik di dalam model BB.1 Ibu Aisah Nurhayati sudah menyatakan bahwa beliau bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta lembaga lain yang anggarannya bersumber dari keuangan. Demikian juga dia bersedia mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai dimaksud tadi. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan tentunya ketika seluruh dokumen persyaratan diterima tahapan yang dilakukan KPU oleh Kabupaten Bogor adalah melakukan verifikasi terhadap keseluruhan baik keabsahan maupun kelengkapan, lalu kemudian atas dokumen yang ada itu KPU menetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) yang selanjutnya di umumkan lalu kemudian proses kelanjutannya adalah menyusun DCT (Daftar Calon Tetap) dari Daftar Calon Sementara yang sudah diumumkan. Berdasarkan telaahan pemeriksaan dan verifikasi yang bersangkutan tidak tercantum sebagai Pengurus BUMDES, informasi inipun tentunya kami sampaikan tidak hanya kepada organisasi kami ke PPK, ke PPS, tapi kami juga menerima tanggapan, masukan dari masyarakat dan kami pastikan berdasarkan aturan yang ada, proses yang dilakukan oleh KPUD berkaitan dengan



pemenuhan atas semua kelengkapan bakal calon anggota legislatif kabupaten/kota khususnya Kabupaten Bogor tentunya sudah melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan berdasarkan regulasi yang ada seluruh tahapan termasuk kelengkapan administrasi juga diserahkan kepada Lembaga Pengawas Pemilu sebagai bagian untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan; -----

- Bahwa KPU Kabupaten Bogor membenarkan ketika verifikasi berkas di KPU, Terlapor tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah BUMDES; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Bogor tidak menerima Surat Pernyataan dari Terlapor, KPU Kabupaten Bogor juga tidak menerima Surat Pemberhentian Tanggal 07 Juli; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Bogor membawa juga dokumen asli, setelah melihat bukti yang diperlihatkan oleh Majelis, dokumen asli yang diserahkan oleh partai politik dengan kelengkapan persyaratan Ibu Aisah Nurhayati dokumen yang dimaksud Majelis tidak ada pada KPU Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa ada dokumen persyaratan yang di tandatangani oleh masing-masing calon anggota legislatif, dimana salah satu syaratnya adalah bahwa informasi yang disampaikan di dalam Model BB.1 Yana Nurheryana, S.Ag., MM. bacakan diantaranya adalah bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara itu ditandatangani oleh yang bersangkutan Terlapor; dan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: a. Gubernur, dan terakhir

sebagai direksi komisaris huruf l tidak dia contreng artinya bahwa Saudara Aisah Nurhayati tidak menjadi bagian dari direksi, komisaris dan badan usaha lainnya seperti yang dia tandatangani. Jadi tidak ada informasi bahwa yang bersangkutan Terlapor adalah Karyawan dan juga Badan Usaha lainnya; -----

Bukti KPU Kabupaten Bogor -----

Bahwa KPU Kabupaten Bogor memberikan bukti berupa: -----

- Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Nama Aisah Nurhayati, Nomor Urut Bakal Calon 8 Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bogor 3. -----



2) Keterangan Kepala Desa Warungmenteng -----

- Bahwa Sdr. Maman Patuloh adalah Kepala Desa Warungmenteng; -----
- Bahwa prosedur pembentukan dan pengangkatan Pengurus BUMDES Warungmenteng sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa;-----
- Bahwa Kepala Desa berkewajiban mengatur BUMDES;-----
- Bahwa keterlibatan Terlapor di BUMDES dengan pertimbangan persyaratan-persyaratan yang ada, di Perbup tidak ada persyaratan calon anggota legislatif; -----
- Bahwa Sdr. Maman Patuloh (Kepala Desa Warungmenteng) tidak mengetahui ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
- Bahwa Terlapor pada bulan juli telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai pengurus BUMDES untuk persyaratan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; -----
- Bahwa satu minggu setelah Surat Pengunduran Diri diterima, Sdr. Maman Patuloh (Kepala Desa Warungmenteng) membuat Surat Keputusan

Tentang Pemberhentian Terlapor Sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng; -----

- Bahwa terjadinya pelanggaran administratif pada bulan desember memang posisi pemerintah pada setiap desember itu kita memang harus mengeluarkan anggaran ataupun harus menghabiskan anggaran untuk penyertaan modal BUMDES. -----
- Bahwa sebenarnya dari Desa tidak ada pelanggaran karena sah-sah saja kalau untuk struktur. Karena ini berhubungan dengan pencalegan, memang ketika bulan desember pencairan itu kita libatkan karena dikhawatirkan takut SILPA, karena kita juga BUMDES ini belum berjalan dengan maksimal. Bahkan kemarin saya ada undangan lagi dari DPMD bahwa struktur BUMDES seperti ini, harus ada ADART-nya yang lengkap, nah disitu lebih pemantapan lagi untuk program BUMDES ditingkat Desa di Kabupaten Bogor. Nah ini menjadi pelanggaran atau pun kepada kita, kejadian seperti ini kalau memang aturan itu ditegakan semuanya harus ditegakan. Kita sebagai penyelenggara pemerintah dan kita juga sebagai penyelenggara pemilu, kejadian seperti ini ketika kita tidak tahu ya dikasih tahu, biar ada unsur komunikasinya kita juga sama-sama penyelenggara pemerintah, kalau memang tidak boleh dari awal kita juga mungkin tidak boleh. Karena BUMDES ini baru berjalan seumur jagung, belum aktif balum ada *income* yang benar-benar cuma kita penyertaan modal saja untuk penanaman modal dibidang bisnis; -----
- Bahwa proses pengangkatan BUMDES setelah kita mengadakan musyawarah dan kita batasi waktunya sesuai dengan permintaan dari kecamatan tidak tercapai, dan untuk pengurus BUMDES ketika memenuhi syarat kita bentuk langsung sebagai bukti laporan ke kecamatan





- sebagai tembusan saja, dan memang untuk bentuk usahanya belum; -----
- Bahwa Pengurus BUMDES diumumkan di Balai Desa setelah ditetapkan; -----
 - Bahwa Kepala Desa Warungmenteng membenarkan Surat Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 9 yang diperlihatkan oleh Majelis adalah Surat Keputusan yang dikeluarkannya dan aslinya ada terkait dengan pemberhentian. Karena ada surat pengunduran diri pada awal bulan Juli pertanggal 1 Juli sehingga Kepala Desa Warungmenteng mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian pertanggal 7 Juli atas surat pengunduran diri Terlapor pertanggal 1 Juli;-----
 - Bahwa Kepala Desa Warungmenteng memiliki surat pengunduran diri namun tidak terbawa pada saat sidang pemeriksaan; -----
 - Kepala Desa Warungmenteng sudah membaca dan menindaklanjuti pengajuan Surat Pengunduran Diri Terlapor untuk dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng oleh Kaur Umum Desa Warungmenteng. -----
 - Bahwa karena BUMDES Warungmenteng belum memiliki ADART dan masih vakum kegiatannya. Jadi untuk musyawarah pembentukan lagi memerlukan waktu. Jadi prosesnya memang cukup panjang ketika akhir tahun ini kita banyak disibukan dengan laporan-laporan. Ketika inisiatif pengambilan ini oleh Terlapor, karena Terlapor masih terdaftar di spesimen bank; -----
 - Bahwa karena unsur ketidaktahuan kita dalam PKPU karena aturan di dalam BUMDES tidak ada sebagai caleg, namun untuk memenuhi syarat pencairan di bank kita berkomunikasi dengan pihak kecamatan juga bingung, kalau memang waktu itu tidak boleh kita juga harus membentuk baru; -----



- Bahwa Kepala Desa belum membentuk BUMDES yang baru; -----
- Bahwa untuk membuat BUMDES minimal strukturnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Jekeh seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara, unit kerja dan di bawahnya ada banyak. Minimal 3 (tiga) orang untuk pengurus awal; -----
- Bahwa terkait dengan SK tanggal 7 Juli 2019, belum dibentuk lagi struktur baru pengganti Aisah (Terlapor); -----
- Bahwa dalam pembuatan spesimen, Terlapor masih sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng; -----
- Bahwa pencairan anggaran di Tahun 2018 untuk penanaman modal kegiatan ekonomi usaha bukan untuk apa-apa. -----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor -----

1) Kesimpulan Penemu -----

a. Uraian Kejadian -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 10.00 WIB, Bhamatra Tresna Samudra, S.IP dan Sdri. Heni Hendrawati berangkat dari kantor UPK DAPM Kec. Cijeruk menuju BRI Unit Cijeruk yang berada di Pasir Muncang Kecamatan Caringin untuk keperluan setoran rekening, *print out* dan penggantian Buku Rekening Lembaga UPK PNPM Cijeruk dan Penggantian ATM atas nama Bhamatra Tresna Samudra, S.IP; -----
- Bahwa tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung mengambil nomor antrian dengan nomor antrian 131 untuk *Teller* dan antrian nomor 30 untuk *Customer Service* (CS), setelah selesai melakukan setoran rekening akhirnya kami menunggu panggilan dari CS BRI Unit Cijeruk;-----
- Bahwa tepat setelah antrian 29 selesai, mendengar panggilan dari CS untuk Badan



Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Warungmenteng dan menghadap ke CS Sdri. Fitriani dan Sdri. Aisah Nurhayati (terlapor) selang beberapa lama diikuti oleh saudara Maman Patuloh (Kades Warungmenteng) dan Sdr Agung (Staf Desa Warungmenteng), disitu melihat ada proses yang patut diduga sebagai pembukaan rekening/penarikan Rekening untuk BUMDES desa Warungmenteng karena tidak lama setelah dari CS Sdri Fitriani dan Aisah Nurhayati ini menuju Teller lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di buku register CS BRI Unit Cijeruk dan Rekaman CCTV BRI Unit Cijeruk pada hari senin tanggal 3 Desember 2018; -----

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 ketua Panwaslu Kecamatan Cijeruk berkirim surat kepada Bpk. Camat Cijeruk perihal permintaan Surat Keputusan (SK) mengenai BUMDES di wilayah kecamatan Cijeruk (*Terlampir*) guna memastikan daftar nama pengurus Bumdes yang ada di wilayah Kecamatan Cijeruk berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa, surat tersebut di antarkan oleh Muhamad Badri Tamam dan Sdri. Yeni Rachmawati Suhur selaku Anggota Panwascam Cijeruk dan bertemu dengan Bpk. Jekeh Staf Kasi Pem Kecamatan Cijeruk, untuk menanyakan perihal permintaan SK Bumdes tersebut dan dijawab belum ada Salinan SK-nya; -----
- Bahwa kemudian Bhamatra Tresna Samudra, S.IP memerintahkan kepada Muhamad Badri Tamam selaku Anggota Panwascam Cijeruk untuk mendatangi kantor Kecamatan Cijeruk untuk meminta Salinan Surat Keputusan BUMDES se-Kecamatan Cijeruk. Kemudian Muhammad Badri Tamam mendapatkan Surat



- Keputusan BUMDES dari Bapak Jekeh (Staf Kasi Pemerintahan Kecamatan Cijeruk); -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Bhamatra Tresna Sammudra, S.IP kembali menugaskan Muhamad Badri Tamam untuk melakukan koordinasi ke Desa Warung menteng terkait Surat Keputusan BUMDES yang didalamnya terdapat nama Aisyah Nurhayati, S.Pd. untuk dilakukan klarifikasi tentang kebenaran SK BUMDES Tersebut; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Sdr. Muhammad Badri Tamam berangkat menuju Kantor Desa Warungmenteng tapi tidak bertemu dengan Sekdes maupun Kades Warungmenteng; -----
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Muhamad Badri Tamam kembali berangkat menuju rumah Sekdes Warung menteng dan Bertemu dengan Ibu Lilis Padilah selaku Sekdes Desa Warungmenteng. Bahwa menurut keterangan beliau Sdri. Aisyah Nurhayati telah mengundurkan diri secara lisan tapi tidak ada surat pengunduran dirinya dan akan mengecek arsip ke desa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019. Bu Sekdes mengatakan bahwa benar ada penyertaan modal ke BUMDES Desa Warung menteng pada bulan Desember dan ada penarikan dari Rekening Bumdes yang dilakukan oleh Ketua Bumdes Sdri. Fitriyani dan Bendahara Bumdes Sdri. Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; -----
 - Bahwa kemudian pada pukul 10.10 WIB hari Jum'at 18 Januari 2019 Muhamad Badri Tamam kembali bertemu dengan Ibu Lilis Padilah di Kantor Desa Warungmenteng dan mendapatkan Fotocopy Buku Rekening BUMDES Desa Warungmenteng dengan nomor



- Rekening 0807-01-049990-53-7 dan Surat Pernyataan tidak terikat sebagai pengurus BUMDES Desa Warungmenteng (Terlampir). Menurut Ibu Lilis bahwa surat Pernyataan tersebut sudah diberikan ke Bawaslu dengan menugaskan Sdr. Rifki dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); -----
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at 18 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB kami Panwascam Cijeruk mengadakan rapat Pleno yang hasilnya patut diduga bahwa yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ***"bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*** jis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k: -----
- (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- k. mengundurkan diri sebagai: -----*
- 1) *gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota;*
 - 2) *kepala desa; -----*
 - 3) *perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa*

dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan; -----

4) aparatur sipil negara; -----

5) anggota tentara nasional Indonesia; ----

6) anggota kepolisian negara republik Indonesia; -----

7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan uraian di atas Panwaslu Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah bersepakat di dalam rapat Pleno, bahwa **Sdri. Aisyah Nurhayati, S.Pd** diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu sehingga Temuan Panwaslu Kecamatan Cijeruk harus dilakukan persidangan administrasi pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten Bogor. -



b. Jawaban Tertulis Terlapor -----

- Bahwa berdasarkan pada Jawaban tertulis terlapor, terlapor menyatakan pada baris 11-14 yang berbunyi “Pada hari senin tanggal 3 desember 2018 memang betul saya ada di bank BRI KCP Cijeruk Untuk Mencairkan Uang Bumdes, saat itu saya melaksanakan kewajiban saya sebagai bendahara untuk mencairkan uang tersebut di karenakan belum ada pengganti bendahara baru”; -----

c. Fakta Persidangan -----

- Bahwa berdasarkan hasil dari fakta persidangan pada pemeriksaan Bukti-bukti,saksi-saksi dan pihak-pihak terkait ditemukan bahwa: -----



- (1) Penemu/Pelapor Panwascam Cijeruk melampirkan Bukti-bukti (P1-P10); -----
- (2) Terlapor saudari Aisah Nurhayati, S.Pd melampirkan bukti berupa surat Pengunduran diri dari Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor pertanggal 1 Juli 2018 dan Surat Pemberhentian dari Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor pertanggal 9 Juli 2018;----
- (3) Saksi yang di ajukan oleh penemu/pelapor yaitu Bapak Jekeh selaku Staf Kasi Pemerintah Kecamatan Cijeruk membenarkan bahwa saudari terlapor Aisah Nurhayati S.Pd termasuk sebagai pengurus Bumdes Desa warungmenteng Kecamatan Cijeruk sebagai Bendahara Bumdes tercantum sesuai dengan salinan SK Bumdes yang di terima oleh pihak pemerintah Kecamatan Cijeruk; -----
- (4) Saksi atas nama Heni Hendrawati mengatakan bahwa benar menyaksikan secara langsung terlapor Saudari Aisah Nurhayati S.Pd pada hari senin tanggal 3 desember 2018 berada di Bank BRI Unit Cijeruk; -----
- (5) Saksi yang dihadirkan terlapor maupun terkait ada hubungan kekeluargaan yaitu Kepala Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Saudara Maman Patuloh dan Sekretaris Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Saudari Lilis Padilah harus dikesampingkan karena kedua-duanya merupakan adik kandung terlapor, sesuai dengan KUHAP Pasal 168 dan Pasal 169: -----
Pasal 168 KUHAP -----



"kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi; -----

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; -----
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; -----

Pasal 169 KUHP -----

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dalam pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah; --
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan tanpa sumpah; -----
- (6) Dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh terlapor(Aisah Nurhayati), yaitu saudara Muhamad Marwan, S.Kom., terungkap fakta baru bahwa saudara terlapor Aisah Nurhayati, S.Pd adalah mitra kerja sekaligus atasan di Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di bawah naungan PUPR satker Bandung yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, Saudara Muhamad Marwan mengatakan dirinya memiliki kontrak kerja sampai 31 desember 2018, sehingga patut diduga bahwa terlapor saudari Aisah Nurhayati , S.Pd merupakan

karyawan atau sebutan lainnya yang mendapatkan anggaran yang bersumber dari keuangan Negara. -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :”bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----



(7) Dalam keterangan pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Bogor (Bapak Yana Nurheryana) dalam dokumen model BB.1 dan BB.2 DPRD Kabupaten Bogor atas nama **Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd**, bahwa dalam dokumen itu saudara terlapor tidak mencantumkan atau menerangkan bahwa terlapor

bersangkutan sebagai badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara serta tidak mencantumkan surat pengunduran diri dari Bumdes Desa Warungmenteng atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; -----



- Berdasarkan uraian kejadian, pemeriksaan Bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan di atas, kami selaku penemu/pelapor telah dapat membuktikan Dalil-dali adanya dugaan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu dimulai dari uraian kejadian yang diperkuat oleh Saksi-saksi yang kami hadirkan dan didukung oleh bukti-bukti yang kami ajukan, Bahwa Saudari Aisah Nurhayati, S.Pd *Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019* masih aktif sebagai Bendahara Bumdes Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, dan ini diakui oleh terlapor dalam jawaban tertulisnya pada baris 11-14 yang berbunyi **“Pada hari senin tanggal 3 desember 2018 memang betul saya ada di bank BRI KCP Cijeruk Untuk Mencairkan Uang Bumdes, saat itu saya melaksanakan kewajiban saya sebagai bendahara untuk mencairkan uang tersebut di karenakan belum ada pengganti bendahara baru” -----**
- Bahwa ini bentuk pengakuan bahwa terlapor secara sadar akan kewajibannya sebagai bendahara Bumdes disatu sisi, namun disisi lain terlapor abai akan kewajibannya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD ketika mendaftar Ke KPUD kabupaten Bogor; -----
- *Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :”bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negera Indonesia*

dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris,, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan : “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik



Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan : “Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; -----



- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan: -----

Ayat (4) “ Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; -----

Ayat (6) “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon; -----

Ayat (7) "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan": -----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan -----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. -----

Ayat (8) "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat"; -----



- Bahwa adanya bukti yang diajukan oleh terlapor Saudari Aisah Nurhayati, S.Pd yaitu berupa surat pengunduran diri dari Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor pertanggal 1 Juli 2018, tidak berkesesuaian fakta yang ada karena berdasarkan kesaksian dari Pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Bogor menyatakan bahwa telapor tidak pernah melampirkan surat pengunduran diri dari Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dalam dokumen Pencalonannya sebagai bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 3 . Berkaitan dengan Surat Pemberhentiannya sebagai Bendahara Bumdes desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor pertanggal 9 Juli 2018, ini juga tidak berkesesuaian dengan bukti P-10 yang kami



sampaikan, dimana pembuatan Buku Rekening Bumdes Desa Warungmenteng nomor Rekening 0807-01-049990-53-7 tercatat di buat pada Tanggal 30 Nopember 2018, bahkan adanya catatan pengambilan uang dalam Rekening Tersebut dalam kurun waktu bulan Desember 2018 dimana di lakukan oleh/bersama terlapor selaku pemegang Spesimen, bagaimana mungkin orang yang sudah mengundurkan diri dan sudah ada surat pemberhentiannya bisa melakukan pembukaan rekening dan melakukan pengambilan uang dengan mengatasmakan bendahara Bumdes desa warungmenteng, karena dasar pembuatan rekening bumdes tersebut pasti melampirkan SK Bumdes dalam dokumen pengajuan pembuatan rekening sebagai salah satu prasyarat, kecuali surat pengunduran diri dan surat pemberhentian tersebut di buat kemudian hari atau setelah pembuatan rekening telah terlaksana. -----

d. PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) -----

- Bahwa dari seluruh paparan yang kami susun dalam uraian singkat kejadian, jawaban tertulis terlapor, serta dikuatkan oleh bukti-bukti ,saksi-saksi dan pihak terkait yang dihadirkan selama proses persidangan pada akhirnya kami para penemu/pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang mulia Majelis Pemeriksa yang memeriksa,mengadili dan memutus permohonan untuk: -----
 - 1) *Menyatakan bahwa terlapor Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; -----*
 - 2) *Menyatakan Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap*

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah
Pemilihan Bogor 3 pada Pemilihan Umum
Tahun 2019; -----

- 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten
Bogor untuk mencoret Sdri. Aisah Nurhayati,
S.Pd dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan
Bogor 3 pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya. -----

2) **Kesimpulan Terlapor** -----

- Bahwa pertama-tama, Terlapor menyampaikan
Terimakasih kepada Ketua majelis yang Terlapor
hormati atas kesempatan yang diberikan kepada
Terlapor untuk menyampaikan tanggapan pribadi
(terlapor); -----
- Bahwa menanggapi dari penemu ketua
panwascam kecamatan cijeruk (Bapak Bhamantra
Tresna Samudra, S.IP) beserta anggota (Yeni
Rahmawati dan Muhamad Badri Tamam) maka
dengan ini saya **Aisyah Nurhayati** sebagai
(terlapor) akan menjelaskan apa yang telah
penemu laporkan kepada BAWASLU; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Desember 2018
memang betul Terlapor ada di Bank BRI KCP
Cijeruk untuk mencairkan uang BUMDES, saat
itu Terlapor melaksanakan kewajiban Terlapor
sebagai bendahara untuk mencairkan uang
tersebut dikarenakan belum ada pengganti
bendahara baru; -----
- Bahwa BUMDES Warungmenteng diberntuk pada
bulan Maret 2018, SK Terlapor sebagai bendahara
BUMDES Warungmenteng 2018 sampai 2023,
pada tanggal 1 Juli 2018 sebelum Terlapor
mendaftar menjadi bakal calon legislatif dan
beberapa kegiatan saya di bidang lain maka
Terlapor secara lisan mengundurkan diri sebagai



bendahara BUMDES Warungmenteng dan itu sebelum DCT, dikarenakan bendahara BUMDES belum ada penggantinya akhirnya pada tanggal 3 Desember 2018 ketua BUMDES dan saya mencairkan uang karena di khawatirkan menjadi SILPA; -----



- Bahwa penemuan Ketua Panwascam (Bapak Bhamantra Tresna Samudra S.IP) beserta Anggota terhadap Terlapor yang kejadiannya berada di Bank BRI KCP Cijeruk menurut mereka merupakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu, tetapi saat itu Terlapor tidak mengetahui dan Terlapor tidak pernah baca perihal aturan-aturan yang ada, jika memang itu sebagai pelanggaran buat Terlapor, kenapa tidak ada teguran ke Terlapor secara lisan atau tulisan dari ketua panwascam atau anggotanya, di sini pihak panwascam malah datang ke kantor desa warungmenteng, datang ke kantor kecamatan cijeruk dan berkunjung ke rumah sekdes warungmenteng untuk mencari bukti dan mencari tahu apakah benar Terlapor (Aisyah Nurhayati) masih ada di dalam kepengurusan BUMDES Warungmenteng, dan ini bahan atau bukti mereka melaporkan Terlapor ke Bawaslu, setelah mereka mempunyai dan mendapatkan bukti bahwa Terlapor masih ada di dalam kepengurusan BUMDES Warungmenteng, pihak dari panwascam langsung melaporkan Terlapor ke BAWASLU tanpa ada klarifikasi atau teguran terlebih dahulu, **Apakah Tugas Panwascam Seperti Itu?**
- Bahwa menurut Terlapor Ketua Panwascam (Bapak Bhamantra Tresna Samudra S.IP) beserta anggotanya (Yeni Rahmawati Suhur dan Badri Tamam) sudah mendzolimi Terlapor dengan melaporkan Terlapor langsung tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, padahal rumah ketua Panwascam sangat dekat sekali dengan rumah Terlapor (Aisah Nurhayati), apalagi yang



terhormat Ibu Yeni Rahmawati Suhur (Anggota Panwascam) yang masih bekerja sebagai perangkat desa di Desa Palasari adalah teman Terlapor yang sama-sama mempunyai PAUD di Kecamatan Cijeruk yang selama ini pengisian DAPODIK serta pendataan peserta didiknya itu selalu dibantu oleh saya (Aisah Nnurhayati) sebagai Operator PAUD Kecamatan Cijeruk sampai lembaganya itu mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), memang betul menurut mereka yang mempunyai dasar aturan saya telah melanggar peraturan administrasi tapi apakah memang tugas panwascam itu harus langsung melaporkan tanpa menegur Terlapor atau sekedar memberitahukan saya dahulu, Terlapor sangat mengapresiasi sekali PANWASCAM Cijeruk yang telah berhasil melaporkan atas pelanggaran salah satu Caleg dari Partai PKB, menurut mereka ini kinerja ini kinerja yang membanggakan tertinggi karena telah berhasil menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon sehingga bisa menambah prestasi mereka di BAWASLU, tapi menurut Terlapor apa yang dilakukan Panwascam kurang tepat karena sebelumnya tidak ada klarifikasi dahulu; -----

- Bahwa aturan yang ditegakan oleh Panwascam sebagai Pengawas Pemilu terhadap salah satu Caleg DPRD Kab. Bogor ini merupakan tindakan yang sangat bagus menurut mereka, tetapi apakah harus langsung melaporkan tanpa ada teguran dulu, jika memang tugas panwascam itu menemukan pelanggaran dan langsung melaporkan, betapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus dilaporkan kepada BAWASLU, mungkin pertiap jam akan menyidangkan perkara-perkara pelanggaran yang akan menguras energi yang melelahkan, Terlapor



- yakin tidak hanya Terlapor saja atau tidak hanya di Terlapor saja yang melanggar aturan seperti ini;
- **Mudah-mudahan laporan ini tidak ada unsur titipan pihak lain, unsur dendam pribadi, unsur penjejalan, unsur sentimentil, unsur mencari keuntungan pribadi dan unsur penyalahgunaan wewenang, jika semua unsur di atas secara sah terbukti saya minta majelis hakim yang terhormat merekomendasikan ke KPU: -----**
Mencopot mereka dari panwascam karena tidak cakap dan menyalahi wewenangnya. -----
 - Hemat Terlapor sebagai caleg, tentunya TUGAS KITA SEMUA sama-sama sebagai corong terdepan untuk terselenggaranya Pemilu ini yang BAIK DAN BENAR, KPU, BAWASLU, PANWASCAM, CALEG DAN MASYARAKAT UNTUK KESUKSESAN HAJAT DEMOKERASI ini dengan: -----
 1. Memupuk ke masyarakat bagaimana pentingnya suara mereka untuk terselenggaranya pemerintahan. -----
 2. Mengedukasi masyarakat supaya mempunyai ANIMO yang tinggi dalam menyampaikan hak suaranya. -----
 3. Mensosialisasikan mereka aturan PEMILU, tugas pokok wewenang KPU, BAWASLU, PANWAS sampe ke tingkat bawah. -----
 - **JADI MENURUT KAMI JANGAN JADIKAN PARTAI, CALEG, SIMPATISAN DAN MASYARAKAT SEBAGAI MUSUH UNTUK DICARIKAN KESALAHANNYA TAPI SEBAGAI REKAN YANG SAMA-SAMA SALING MANGAWASI DAN BELAJAR BERSAMA UNTUK SUKSESNYA PEMILU INI; -----**
 - Mohon maaf jika, yang Terlapor sampaikan ini terlalu mendalam sampai ke hal yang tidak semestinya di forum yang terhormat ini karena kami kecewa, merasa tidak ada musyawarah dan mediasi yang saling mengedepankan asas praduga tidak bersalah. -----

- Dan dengan sewenang-wenang Panwascam merekomendasikan sanksi pencopotan DCT tanpa melihat dan mengklarifikasi kesalahan baik ringan, sedang dan berat ini yang kami sayangkan. -----
- Oleh karena itu saya tuangkan disini semua tanggapan sebagai Terlapor. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a) Fakta-Fakta Yang Terungkap Didalam Sidang Pemeriksaan Pada Pokoknya Sebagai Berikut: ---

- Bahwa Penemu telah menyampaikan dan membacakan Temuannya; -----
- Bahwa Terlapor telah menyampaikan dan membacakan tanggapan/jawaban atas Temuan Penemu; -----
- Bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-10 dan Pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti, yaitu Salinan Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Ceijruk Kabupaten Bogor Periode 2018-2023 dan Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor karena akan mecalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kab Bogor tertanggal 01 Juli 2018; -----
- Bahwa Penemu dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi, yaitu Sdr. Jekeh dan Sdri. Heni Hendrawati dan Terlapor dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi yaitu Sdri. Lilis Padilah dan Sdr. Moch. Sumarwan; -----
- Bahwa hadir dalam persidangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor dan Kepala Desa Warungmenteng sebagai lembaga terkait; -----





- Bahwa Penemu menduga Terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana temuannya, yaitu pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 10.00 WIB, Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati berangkat dari kantor UPK DAPM Kec. Cijeruk menuju BRI Unit Cijeruk yang berada di Pasir Muncang Kecamatan Caringin untuk keperluan setoran rekening, *print out* dan penggantian Buku Rekening Lembaga UPK PNPM Cijeruk dan Penggantian ATM atas nama Bhamatra Tresna Samudra, S.IP. Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung mengambil nomor antrian dengan nomor antrian 131 untuk *Teller* dan antrian nomor 30 untuk *Customer Service* (CS), setelah selesai melakukan setoran rekening akhirnya Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) dan Sdri. Heni Hendrawati menunggu panggilan dari CS BRI Unit Cijeruk. Tepat setelah antrian 29 selesai, Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) mendengar panggilan dari CS untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) desa Warungmenteng dan menghadap ke CS Sdri. Fitriani dan Sdri. Aisah Nurhayati (terlapor) selang beberapa lama diikuti oleh saudara Maman Patuloh (Kades Warungmenteng) dan Sdr Agung (Staf Desa Warungmenteng), disitu Bhamatra Tresna Samudra, S.IP (Penemu) melihat ada proses yang patut diduga sebagai pembukaan rekening/penarikan Rekening untuk BUMDES desa Warungmenteng karena tidak lama setelah dari CS Sdri Fitriani dan Aisah Nurhayati ini menuju Teller lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat di buku register CS BRI Unit Cijeruk dan Rekaman CCTV BRI Unit Cijeruk pada hari senin tanggal 3 Desember 2018, bahwa Lilis Padilah (Bu Sekdes) mengatakan benar ada penyertaan modal

ke BUMDES Desa Warungmenteng pada bulan Desember dan ada penarikan dari Rekening BUMDES yang dilakukan oleh Ketua Bumdes Sdri. Fitriyani dan Bendahara BUMDES Sdri. Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; (*Vide Bukti P-10*) -----

- Bahwa Terlapor dalam jawaban/tanggapannya memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 memang betul Terlapor ada di Bank BRI KCP Cijeruk untuk mencairkan uang BUMDES, saat itu Terlapor melaksanakan kewajiban Terlapor sebagai Bendahara untuk mencairkan uang tersebut dikarenakan belum ada pengganti bendahara baru; -----
- Bahwa Terlapor telah diberhentikan oleh Kepala Desa Warungmenteng sejak tanggal 07 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 009 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Periode 2018-2023; (*Vide Bukti T-1*) -----
- Bahwa Terlapor telah menyatakan baik secara lisan maupun secara tertulis mengundurkan diri sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng pada tanggal 01 Juli 2018 kepada Kepala Desa Warungmenteng; (*Vide Bukti T-2*) -----
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bogor Model BB.1 DPRD Kabupaten/Kota dan Model BB.2 DPRD Kabupaten/Kota, Terlapor tidak menyampaikan Surat Pengunduran Diri dan tidak dapat ditarik kembali sebagai Pengurus BUMDES. Bahwa KPU Kabupaten Bogor juga tidak menerima Surat Pemberhentian Tanggal 07 Juli 2018; (*Vide Bukti KPU*) -----



- Bahwa Kepala Desa Warungmenteng sudah membaca dan menindaklanjuti pengajuan Surat Pengunduran Diri Terlapor untuk dibuatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng oleh Kaur Umum Desa Warungmenteng; -----

b) Berdasarkan Fakta-Fakta Dan Alat Bukti Para Pihak, Majelis Pemeriksa Berpendapat Sebagai Berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bogor -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";--
- Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*";-
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*" dan ayat (4) "*Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi*"



ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- a. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----
- b. Teguran Tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----



Terhadap Pokok-Pokok Temuan -----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*”; -----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD*



Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, **BUMDes**, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, **Badan Usaha Milik Desa**, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, **Badan Usaha Milik Desa**, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT*”;-----



Ayat (6) *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----*

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----*
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----*

Ayat (7) *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan*

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----



- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus BUMDES harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pengurus BUMDES dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai Pengurus BUMDES dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor telah menyatakan baik secara lisan maupun secara tertulis mengundurkan diri sebagai Bendahara BUMDES Warungmenteng pada tanggal 01 Juli 2018 kepada Kepala Desa Warungmenteng ;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Kepala Desa Warungmenteng Nomor 009 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian



Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Periode 2018-2023 Terlapor telah diberhentikan oleh Kepala Desa Warungmenteng sejak tanggal 07 Juli 2018; -----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Bogor dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri Terlapor dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada Badan Usaha Milik Desa;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menduga terdapat pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dibuktikan dengan keterangan Lilis Padilah (Bu Sekdes) mengatakan benar ada penyertaan modal ke BUMDES Desa Warungmenteng pada bulan Desember dan ada penarikan dari Rekening BUMDES yang dilakukan oleh Ketua Bumdes Sdri. Fitriyani dan Bendahara BUMDES Sdri. Aisah Nurhayati yang dilakukan untuk menghindari adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya; (*Vide Bukti P-10*); -----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Terlapor dalam jawaban/tanggapannya memberikan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Terlapor berada di Bank BRI KCP Cijeruk untuk mencairkan uang BUMDES dalam rangka melaksanakan kewajiban Terlapor sebagai Bendahara, dikarenakan belum ada pengganti Bendahara BUMDES Warungmenteng yang baru; -----

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----



- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) Bahwa Terlapor sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng;-----
- 3) Bahwa Kepala Desa Warungmenteng telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Bendahara Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Warungmenteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Periode 2018-2023 tertanggal 07 Juli 2018; -----
- 4) Bahwa Terlapor masih melakukan kegiatan/praktik sebagai Pengurus BUMDES Warungmenteng; -----
- 5) Bahwa Terlapor tidak melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai Pengurus Bumdes Warungmenteng yang tidak bisa ditarik kembali pada saat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor (Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
2. Memerintahkan Kepada Terlapor (Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dengan menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pengurus BUMDES Warungmenteng yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Bendahara Badan Usaha Milik Desa Warungmenteng Kepada KPU Kabupaten Bogor dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan ini dibacakan. -----

3. **Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk membatalkan Terlapor (Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang Terlapor (Sdri. Aisah Nurhayati, S.Pd) tidak melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----**
4. **Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan. -----**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bogor pada hari Kamis, tanggal Tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Irvan Firmansyah S., 2) Abdul Haris, 3) Ridwan Arifin, 4) Burhanuddin, 5) Naotalia Apapyo, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Delapan, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Irvan Firmansyah S., 2) Abdul Haris, 3) Ridwan Arifin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa. -----

Bawaslu Kabupaten Bogor

**Ketua
Ttd**

(Irvan Firmansyah S.)

**Anggota
Ttd
(Abdul Haris)**

**Anggota
Ttd
(Burhanuddin)**

**Anggota
Ttd
(Ridwan Arifin)**

**Anggota
Ttd
(Naotalia Apapyo)**

**Sekretaris Pemeriksa
ttd**

(Netty Herawati)

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 08 Februari 2019**



(Netty Herawati)